



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ASMIARTI** (perempuan), lahir di Ampang Kuranji tanggal 15 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Sungai Betung, Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. **H. SUARDI** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 5 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, tinggal di Jorong Pasar Koto Baru, Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. **SYAIFUL ANWAR** (laki-laki), lahir di Sawah Lunto tanggal 20 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Pas Banda, Desa Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
4. **RUDI HARTONO** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 5 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Pasar Koto Baru, Desa Koto Baru, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya,;
5. **YUDI SYAHRIAL** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Abai Siat, Desa Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
6. **ANTONI. S** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 11 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta tinggal di Jorong Koto Diateh, Desa Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang ber Kantor pada Kantor Hukum Ruby Z Hermendo & Rekan, yang beralamat Komplek Kehutanan No. 64, RT. 004, RW. 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang / email : rubyzh91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024;

Lawan:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E., M.AP, yang memberikan Kuasa kepada Irwan, S.H., dan Deswita, S.H., M.H., Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya / email umminazasya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 180/805/HUK/2024 tanggal 26 September 2024;

2. **PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI/BADAN PERTANAHAN RI CQ KAKANWIL PROVINSI SUMATERA BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA** ber Kantor di Jalan Lintas Sumatera KM 5, Sikabau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sutri Yenti, S.H. dan kawan-kawan, para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 5 Sikabau, Pulau Punjung, Dharmasraya / email riswandi.fh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 598/SKU-13.10.MP.02.02/IX/2024 tanggal 27 September 2024;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) TUANG SAKATO SUNGAI RUMBAI** di Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **E R I**, (laki-laki), umur \pm 53 tahun, pekerjaan dagang, alamat Toko Serba 35 ribu di Jalan Lintas Sumatera, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 8 September 2024 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2024/PN Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang telah terdaftar pada Tergugat II sebagai lembaga pendaftaran tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 **seluas 7.687 M2 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi)**, terletak di Pasar Sungai Rumbai, Lintas Sumatera, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tercatat atas nama Para Penggugat;
2. Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah pada angka 1 di atas adalah karena warisan dari Bapak Penggugat yang bernama Su'id Datuk Rajo Indo almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019;
3. Bahwa semula luas tanah adalah seluas 17.066 M2, namun pada waktu hidupnya Bapak Para Penggugat, tanah tersebut telah dipecah beberapa bidang oleh Tergugat II dan telah dijual oleh Bapak Penggugat, sehingga sisa luas tanah yang Para Penggugat warisi atas SHM No. 141 (sisa) adalah seluas **7.687 M2 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh persegi)** ;
4. Bahwa sampai sekarang luas tanah milik Para Penggugat tidak berubah dan tidak berkurang, **tetap seluas 7.687 M2 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh persegi)** sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 7 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



5. Bahwa setelah Bapak Penggugat Su'id Datuk Rajo Indo almarhum meninggal dunia, sekitar tahun 2021, dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin Penggugat sebagai pemilik dan ahliwaris dari Su'id Datuk Rajo Indo almarhum, sebagian tanah Para Penggugat seluas 6.646 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) diserobot dan diduduki oleh Tergugat I dan bekerjasama dengan Tergugat III, Tergugat I mendirikan 4 (empat) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 M2 X 30 M2 berikut kedai-kedai semi permanen;

6. Bahwa setelah bangunan ruko itu siap, Tergugat I menyerahkan pengelolaan bangunan ruko dan kedai semi permanen tersebut kepada Tergugat III. Dan oleh Tergugat III 4 (empat) petak ruko tersebut disewakan kepada Tergugat IV dengan membayar sewa kepada Tergugat III pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 April 2023 ditambah lagi sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa setelah Ruko siap dan ditempati oleh Tergugat IV sebagai penyewa tanggal 31 Oktober 2022 dengan nama Toko Serba 35, barulah Tergugat I berusaha mencari payung hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan cara mengajukan hak pakai kepada Tergugat II dan pada tanggal 10 Januari 2023, Tergugat II melakukan pengukuran atas tanah milik Penggugat di atas seluas 6.646 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi). Selang waktu 13 hari saja, tepatnya pada 23 Januari 2023, Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 7/Sungai Rumbai, Surat Ukur No. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023, luas 6.646 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat I, selanjutnya disebut "tanah sengketa";

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Bahwa dari tentetan perbuatan Para Tergugat tersebut jelas bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 7, Tergugat I terlebih dahulu menyerobot dan menduduki tanah sengketa dan setelah tanah sengketa diduduki, Tergugat I baru mendirikan bangunan 4 (empat) rukoter. Setelah ruko selesai, pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat III dan selanjutnya ruko disewakan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV.

Setelah ruko dihuni oleh Tergugat IV sebagai penyewa, barulah Tergugat I memohon sertifikat hak pakai kepada Tergugat II dan atas permohonan Tergugat I tersebut, Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 7/Sungai Rumbai, Surat Ukur No. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023, luas 6.646 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat I. Maka dengan demikian jelas bahwa penyerobotan dan pendudukan tanah sengketa dan pendirian bangunan ruko tersebut jelas perbuatan melawan hukum karena tidak ada dasar hukum, sementara Hak Pakai diterbitkan oleh Tergugat II setelah Tergugat I selesai menyerobot dan mendirikan bangunan. Perbuatan Tergugat I semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Apapun alasannya perbuatan Para Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan;

8. Bahwa selain perbuatan Tergugat I menyerobot dan menduduki tanah sengketa tanpa hak karena tanpa izin Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 7 seluas 6.646 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) yang disebutkan berasal dari "tanah negara" adalah tidak berdasar dan mengada-ada dan melanggar hak Para Penggugat, karena tidak ada satu meterpun tanah negara dilokasi tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 7 atas nama Tergugat I.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Bahwa asal tanah SHP No. 7 yang diterbitkan sertifikat Hak oleh Tergugat II adalah berasal dari tanah Para Penggugat yang dikenal dengan SHM No. 141 (siswa) seluas 7.687 M2 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh persegi), sementara Para Penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 7 di atas tanah SHM No. 141 (siswa) seluas 7.687 M2 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh persegi), maka terjadilah sertifikat ganda di atas tanah yang sama;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Katalog No. 5/Yur/2018 menjelaskan:

Berkaitan dengan Sertifikat ganda tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, **maka sertifikat yang sah berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal**. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan No. 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy VS Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu. Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat autentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum;

Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan No. 290 K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara, dkk.) tanggal 17 Mei 2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini, dkk. Vs Pintardjo Soeltan Sapotro dan Nyonya Janda Mumahhaiwati) tanggal 19 Mei 2016. Dalam Putusan tersebut MA menyatakan bahwa:

Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2017, MA konsisten dengan pendapat tersebut diatas. Hal ini terlihat dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk), tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734 PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam II/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; Dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narrotama) tanggal 26 September 2017.

Pertimbangan hukum putusan No. 734PK/Pdt/2017 menyatakan:

Bahwa jika ditemukan adanya 2 Akta Otentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1458 yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PT. Propelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 1993, lebih dulu dapat Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998.

Berdasarkan Yurisprudensi diatas dengan Nomor Katalog 5/Yur/2018 putusan No. 976 K/Pdt/2015 jo No. 290 K/Pdt/2016 jo putusan No. 170 K/Pdt/2017 yang telah Para Penggugat Asal kutipkan di atas, jelas bahwa, **SHP No. 7** adalah tidak sah dan tidak diakui legalitasnya menurut hukum, karena SHP No. 7 ini baru terbit pada tahun 2023, sementara SHM No. 141 milik Para Penggugat telah terbit dari tahun 1996, bahwa oleh karena SHM No. 141 lebih duluan terbit daripada Sertifikat Hak Pakai No. 7, maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut** bukti hak paling kuat adalah (SHM No. 141 milik Para Penggugat), sedangkan **Sertifikat Hak Pakai No. 7 seluas 6.642 M2 atas nama Pemda Kab. Dharmaraya)** haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa seharusnya sebagai lembaga pemerintahan, Tergugat I dan Tergugat II melindungi hak Para Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV beramai-ramai menzalimi Para Penggugat dengan mengambil tanah milik Penggugat tanpa hak. Tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan hak dan untuk mohon perlindungan hukum selain melalui Pengadilan Negeri Pulau Punjung ini.

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti hak yang kuat menurut undang-undang dan terkait dengan bezit, maka untuk itu patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalan dengan serta (Uitvoorbair Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Para Penggugat di atas, dengan ini perkenankanlah Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sudilah kiranya mengadili perkara ini dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan luas tanah Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 141 (sis) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 adalah seluas 7.687 M2 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
3. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 6.646 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai No. 7/Sungai Rumbai, Surat Ukur No. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Tergugat I berasal dari tanah Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 141 (sis) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M2, bukan dari tanah negara sebagaimana disebutkan dalam sertifikat hak pakai tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerobot dan menduduki tanah sengketa serta mendirikan 4 (empat) ruko dan kedai-kedai di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Overheidsdaad) yang sangat merugikan Para Penggugat;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerahkan penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa berikut 4 (empat) ruko dan kedai-kedai kepada Tergugat III serta perbuatan Tergugat III menyewakan 4 (empat) ruko tersebut kepada Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 7/Sungai Rumbai, Surat Ukur No. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Tergugat I tanpa pelepasan hak dari Para Penggugat terlebih dahulu sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. 141 (sis) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M2 jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Overheidsdaad) yang sangat merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 7/Sungai Rumbai, Surat Ukur No. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membongkar segala bangunannya di atas tanah sengketa dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat bebas dari segala hak dan hak orang lain, bila ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta (Uitvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai kepada para pihak melalui mediasi dimana berdasarkan kesepakatan para Pihak melalui Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj., tertanggal 03 Oktober 2024, Majelis Hakim menunjuk FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Oktober 2024, Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan alasan belum menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan saling menguntungkan;

Menimbang bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 7 November 2024 yang mana dalam Jawaban Tergugat I salah satunya memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyampaikan yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat Hak Pakai Nomor 7/ Nagari Sungai Rumbai. Hal ini tertuang pada gugatan penggugat halaman 3 poin 7;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

".... tepatnya pada 23 Januari 2023, Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No 7/ Nagari Sungai Rumbai, Surat Ukur No. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023, luas 6.646 m² (enamribu enamratus empatpuluh enam meter persegi) atas nama Tergugat I, selanjutnya disebut "Tanah Sengketa".

b. Bahwa pada poin 8 dalam dalil gugatannya, Penggugat juga menyatakan sertifikat hak pakai nomor 7 sebagai bukti hak dari tanah Tergugat adalah **tidak sah dan tidak berlaku**.

"... **SHP No 7** adalah tidak sah dan tidak diakui legalitasnya menurut hukum, karena **SHP No 7 baru terbit pada tahun 2023, sementara SHM No 141 milik Para Penggugat telah terbit dari tahun 1996, bahwa oleh karena SHM No 141 lebih duluan terbit dari pada sertifikat hak pakai No 7** maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, bukti hak paling kuat adalah (SHM No.141 milik Para Penggugat), sedangkan sertifikat Hak Pakai Nomor 7 seluas 6.642 m² atas nama Pemda Kab. Dharmasraya, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku,...

c. Begitu juga dalam poin 7 petitumnya penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan sertifikat nomor 7/ Sungai Rumbai, surat ukur no 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

... **7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum** sertifikat hak pakai nomor 7/Sungai Rumbai, surat ukur no. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;

d. Bahwa jelas klaim penggugat dalam dalil/posita gugatannya maupun dalam petitumnya agar majlis hakim menyatakan tidak sahnya sertifikat hak pakai nomor 7 /Sungai Rumbai/2023 atas nama Tergugat I, karena menurut Penggugat sertifikat 141/1996 atas nama penggugat lebih duluan terbit dari pada sertifikat Tergugat I yaitu sertifikat No 7/Sungai Rumbai/2023;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa pertanyaan pentingnya sekarang apakah Pengadilan Negeri berwenang membatalkan atau menyatakan tidak sahnya sebuah sertifikat?. Menurut Tergugat I Pengadilan Negeri Pulau Punjung **tidak berwenang membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Sertifikat Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/2023** karena sertifikat ini merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala BPN. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

*“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang **berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.**”*

f. Bahwa yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara yang objek perkaranya sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

g. *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menolak pendapat Tergugat I yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkara ini bukan perkara administrasi atau perkara tata usaha negara, melainkan perkara penyerobotan tanah dan sengketa kepemilikan tanah, sehingga dengan demikian Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - b. Bahwa tidak satupun petitum gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara ini berkaitan dengan perkara tata usaha negara;
 - c. Tidak satupun petitum gugatan Penggugat yang mewajibkan Tergugat I atau Tergugat II untuk mencabut keputusannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 ayat 8 dan 9 UU UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA yang berbunyi:
 - 8. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
 - 9. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
 - atau pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
 - atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari ketentuan ini jelas bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tidak satupun putusan yang dimintakan Para Penggugat dalam perkara ini berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 ayat 8 dan 9 UU UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Maka oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Ketua dan Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat I yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik pada tanggal 21 November 2024 mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I tetap berkeyakinan bahwa Pengadilan tidak berwenang memutus perkara *aquo*.

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



3. Bahwa dari uraian Replik Penggugat terlihat jelas adanya unsur tidak konsistennya antara gugatan dan Replik para penggugat. Pada halaman 6 poin 7 petitum Penggugat jelas-jelas penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar *"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat hak pakai Nomor 7/Sungai Rumbai, Surat Ukur No 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya"*. Dimana berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada Jawaban /Eksepsi Tergugat I bahwa perkara sah atau tidaknya putusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi pada halaman 1 poin b Replik Penggugat menyatakan *"Bahwa tidak satupun petitum gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara ini berkaitan dengan perkara Tata Usaha Negara"*. Hal ini menandakan penggugat tidak konsisten dalam gugatan dan Repliknya, oleh karenanya patut untuk ditolak dan atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Dengan demikian Tergugat I tetap berkeyakinan bahwa Pengadilan tidak berwenang memutus perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana uraian tersebut di atas:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyampaikan yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat Hak Pakai Nomor 7/ Nagari Sungai Rumbai. Hal ini tertuang pada gugatan penggugat halaman 3 poin 7;

".... tepatnya pada 23 Januari 2023, Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No 7/ Nagari Sungai Rumbai, Surat Ukur No. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023, luas 6.646 m² (enamribu enamratus empatpuluh enam meter persegi) atas nama Tergugat I, selanjutnya disebut "Tanah Sengketa".

b. Bahwa pada poin 8 dalam dalil gugatannya, Penggugat juga menyatakan sertifikat hak pakai nomor 7 sebagai bukti hak dari tanah Tergugat adalah tidak sah dan tidak berlaku.

"...SHP No 7 adalah tidak sah dan tidak diakui legalitasnya menurut hukum, karena SHP No 7 baru terbit pada tahun 2023, sementara SHM No 141 milik Para Penggugat telah terbit dari tahun 1996, bahwa oleh karena SHM No 141 lebih duluan terbit dari pada sertifikat hak pakai No 7 maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, bukti hak paling kuat adalah (SHM No.141 milik Para Penggugat), sedangkan sertifikat Hak Pakai Nomor 7 seluas 6.642 m² atas nama Pemda Kab. Dharmasraya, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku,...

c. Begitu juga dalam poin 7 petitumnya penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan sertifikat nomor 7/ Sungai Rumbai, surat ukur no 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



...7. **Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum** sertifikat hak pakai nomor 7/Sungai Rumbai, surat ukur no. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama **Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;**

d. Bahwa jelas klaim penggugat dalam dalil/posita gugatannya maupun dalam petitumnya agar majlis hakim menyatakan tidak sahnya sertifikat hak pakai nomor 7 /Sungai Rumbai/2023 atas nama Tergugat I, karena menurut Penggugat sertifikat 141/1996 atas nama penggugat lebih duluan terbit dari pada sertifikat Tergugat I yaitu sertifikat No 7/Sungai Rumbai/2023;

e. Bahwa pertanyaan pentingnya sekarang apakah Pengadilan Negeri berwenang membatalkan atau menyatakan tidak sahnya sebuah sertifikat?. Menurut Tergugat I Pengadilan Negeri Pulau Punjung **tidak berwenang membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Sertifikat Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/2023** karena sertifikat ini merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala BPN. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

*"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang **berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.**"*

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



f. Bahwa yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara yang objek perkaranya sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapannya / Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menolak pendapat Tergugat I yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkara ini bukan perkara administrasi atau perkara tata usaha negara, melainkan perkara penyerobotan tanah dan sengketa kepemilikan tanah, sehingga dengan demikian Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - b. Bahwa tidak satupun petitum gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara ini berkaitan dengan perkara tata usaha negara;
 - c. Tidak satupun petitum gugatan Penggugat yang mewajibkan Tergugat I atau Tergugat II untuk mencabut keputusannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
- 8. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
- 9. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- atau pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
- atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah sama dengan Eksepsi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi/jawaban yang dikemukakan Tergugat I terdapat eksepsi tentang sengketa kewenangan mengadili atau kompetensi absolut, maka berdasarkan pasal 162 RBg Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut yang mana pemeriksaan dan keputusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum memeriksa pokok perkara, tindakan tersebut adalah bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;

Menimbang bahwa pengertian eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban Tergugat dan atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Konkretnya jawaban gugatan mengenai segi formil dari surat gugatan dan secara eksplisit eksepsi/ tangkisan ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri (*exceptie van onbevoegheid*) diputus melalui Putusan Sela;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena yang menjadi obyek perkara adalah tanah dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 7/ Nagari Sungai Rumbai, sedangkan menurut Tergugat I yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara yang objek perkaranya sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Sengketa Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi objek perkara (*objectum litis*) dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN atau penguasa dan Perbuatan Tata Usaha Negara (TUN) yang dilakukan oleh Pejabat TUN atau Pejabat pemerintahan, sedangkan pada Pengadilan Negeri objek perkaranya adalah hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan yang diantaranya boleh jadi merupakan akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN, termasuk dalam hal ini adalah Sertifikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan atau BPN yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat baik dalam posita gugatan maupun pada bagian petitum khususnya petitum angka 7 menyebutkan “Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat hak pakai nomor 7/Sungai Rumbai, surat ukur no. 01636/Sungai Rumbai/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya”, maka perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mengadili;

Menimbang bahwa dari pengertian Keputusan TUN sebagaimana uraian tersebut diatas maka Sertifikat Hak Pakai adalah termasuk dalam kategori Keputusan TUN karena penetapannya berbentuk tertulis, dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan Pejabat TUN, selain itu penetapan tersebut bersifat konkrit, individual, dan final karena secara spesifik menyebutkan luasan obyek tanah serta siapa nama pemilik atau pemegang haknya;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata menyatakan Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang bahwa dari ketentuan SEMA tersebut dapat disimpulkan bahwasanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat, Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun kewenangan tersebut hanya terbatas pada menentukan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara di dalam Petitum gugatan pihak Penggugat bukan hanya menuntut untuk menyatakan Sertifikat Hak Pakai tidak mempunyai kekuatan hukum melainkan juga menuntut agar menyatakan sertifikat tersebut tidak sah;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal** atau **tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, selain itu diatur pula dalam ketentuan pasal 7 Huruf K Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pejabat Pemerintahan Wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan **tidak sah** atau **dibatalkan** oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, telah jelas dan tegas bahwasanya yang diberi wewenang untuk menyatakan suatu keputusan Tata Usaha Negara batal atau tidak sah ada adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selain alasan eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat I yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 4, 5, dan 6 memuat tuntutan yang pada pokoknya agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah terhadap hal tersebut termasuk dalam kompetensi absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam perkara ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Tergugat II adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, yang mana keduanya adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan atau tata usaha negara sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat digolongkan termasuk dalam kategori Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) disebutkan bahwa Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu pengajuan perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut telah kurang cermat dalam memahami pokok gugatan yang diajukan, dengan mengidentifikasi permasalahan yang digugat yaitu tentang Tidak sahnya Sertifikat Hak Pakai dan tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang diklaim sebagai perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Para Penggugat dapat memahami bahwa persoalan tersebut adalah ranah Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan PERMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kewenangan absolut (kewenangan mengadili) tersebut maka menurut Majelis Hakim penilaian mengenai sah tidaknya sertifikat hak pakai nomor 7/Sungai Rumbai, surat ukur nomor 01636/Sungai Rumbai/2023 dan mengenai apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*) oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang penyelesaiannya hanya dapat diadili / menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan dengan demikian Pengadilan Negeri Pulau Punjung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan IQBAL LAZUARDI, S.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ROBIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.,

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

IQBAL LAZUARDI, S.H.,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 224.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 50.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Plj